



P U T U S A N

Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RUSDI MARDIANSYAH;
2. Tempat lahir : Simpang Tiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 2 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pahang Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK;
2. Tempat lahir : Indrapura
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 4 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk. I Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : JUNAEDI;
2. Tempat lahir : Mesjid Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 29 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kodah Kelurahan Labuhan Ruku,
Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan 06 Desember 2024
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025 ;

Terdakwa II Muhammad Lukman Budi Sitinjak dan Terdakwa III Junaedi didampingi Penasihat Hukumnya Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H, Asrida Sitorus, S.H, Rico Baseri Koto, S.H, Andi Ratmaja, S.H, Syariban, S.H, Hasanuddin, S.H dan Abdurrahman Supandi Siagian, S.H, Advokat yang

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) , beralamat di Jalan Durian No.5 Lk.IV Kel.Kisaran Naga Kec.Kota Kisaran Timur Asahan-Sumut masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024;

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM-1448/L.2.32/Enz.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 yang mengajukan para Terdakwa kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa para terdakwa I. RUDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Simpang Empat Desa Kampung Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di loket bus umum Putra Melayu atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan yang terdapat sisa/lekatan Narkotika Shabu dengan Berat Brutto : 1,1701 gram, Berat Netto : 0,0225 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 10.45 Wib saat itu pihak Polsek Labuhan Ruku mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada beberapa orang laki-laki yang sedang menghisap atau mengkonsumsi Narkotika Shabu di loket Bus Umum Putra Melayu kemudian saksi KASNO SURIADI dan saksi Z.F. PURBA bersama dengan personil lainnya melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan di hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib saksi KASNO SURIADI dan saksi Z.F. PURBA beserta personil lainnya melihat di dalam ruangan tengah loket bus tersebut ada tiga orang laki-laki sedang

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi Narkotika Shabu lalu dengan cepat langsung mengamankan atau menangkap tiga orang laki-laki yaitu terdakwa I. SUHATA, terdakwa II. RISKI ANANDA dan terdakwa III. WAHYU ANDANI setelah itu saksi KASNO SURIADI dan saksi Z.F. PURBA menemukan barang berupa : 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi lekatan Narkotika Shabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap yang terletak di atas lantai tepatnya di depan terdakwa III. JUNAEDI, yang mana barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI setelah itu terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI beserta barang bukti tersebut dibawa menuju kantor Polsek Labuhan Ruku selanjutnya terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI beserta barang bukti diserahkan ke kantor Satresnarkoba Polres Batu Bara;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI bermufakat memiliki, menguasai Narkotika Shabu adalah untuk dikonsumsi atau dihisap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 089/10099/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Ratna Lumban Gaol, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama RUSDI MARDIANSYAH, MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan JUNAEDI berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan Narkotika Shabu dengan hasil temuan Berat Brutto : 1,1701 gram, Berat Netto : 0,0225 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS60FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 21 Juni 2024 terhadap sampel A yaitu 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,0225 gram, sampel B berisi Urine 40 ml, sampel C berisi Urine 50 ml, sampel D berisi Urine 30 ml yang disita dari RUSDI MARDIANSYAH, MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan JUNAEDI dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut pada tanggal 21 Juni 2024, yang mana Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memberikan kesimpulan: bahwa sampel A,B,C dan D adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia / pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Shabu dan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Narkotika Shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Perbuatan terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa I. RUDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Simpang Empat Desa Kampung Lalang

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di loket bus umum Putra Melayu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI sedang berada di Loket Bus Umum Putra Melayu yang terletak di Simpang Empat Desa Kampung Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara kemudian terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK berkata kepada terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH dan terdakwa III. JUNAEDI dengan mengatakan "AYO CEKA (PATUNGAN BELI SHABU), lalu terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH dan terdakwa III. JUNAEDI menjawab "AYO" setelah itu terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK berkata "DUITKU ADA DUA PULUH RIBU" kemudian terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH menjawab "DUITKU JUGA ADA DUA PULUH RIBU" lalu terdakwa III. JUNAEDI menjawab "DUITKU ADA SEPULUH RIBU" setelah itu terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH dan terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK berkata "KAU AJALAH JUN YANG BERANGKAT", kemudian terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH dan terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa III. JUNAEDI setelah itu terdakwa III. JUNAEDI pergi meninggalkan terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH dan terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK untuk membeli Narkotika Shabu dan berselang beberapa menit kemudian terdakwa III. JUNAEDI menjumpai terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH dan terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK lalu terdakwa III. JUNAEDI berkata kepada terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH dan terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK "INI BARANGNYA

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SHABUNYA)” sambil menunjukkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi Narkotika Shabu lalu terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI masuk ke dalam ruangan tengah loket Bus Umum Putra Melayu setelah itu terdakwa III. JUNAEDI menuangkan butiran Narkotika Shabu dari dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI kemudian 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah berisi Narkotika Shabu tersebut dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis lalu terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH pertama kali menghisap Narkotika Shabu tersebut lalu terdakwa III. JUNAEDI menghisap Narkotika Shabu secara bergantian dan selanjutnya terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK menghisap Narkotika Shabu tersebut setelah itu pihak personil Polsek Labuhan Ruku diantaranya adalah saksi KASNO SURIADI dan saksi Z.F. PURBA langsung menangkap terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI kemudian saksi KASNO SURIADI dan saksi Z.F. PURBA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI lalu saksi KASNO SURIADI dan saksi Z.F. PURBA menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi lekatan Narkotika Shabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap Shabu yang terletak di atas lantai tepatnya di depan terdakwa III. JUNAEDI setelah itu terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara;

- Bahwa cara terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI mengkonsumsi Narkotika Shabu secara bersama-sama yaitu dengan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN



cara terdakwa III. JUNAEDI menuangkan butiran Narkotika Shabu dari dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI kemudian 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah berisi Narkotika Shabu tersebut dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis lalu terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH pertama kali menghisap Narkotika Shabu tersebut lalu terdakwa III. JUNAEDI menghisap Narkotika Shabu secara bergantian dan selanjutnya terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK menghisap Narkotika Shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH bersama dengan terdakwa III. JUNAEDI mengkonsumsi Narkotika Shabu bersama-sama sebanyak tiga kali sedangkan terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH dan terdakwa III. JUNAEDI bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK mengkonsumsi Narkotika Shabu sebanyak dua kali;

- Bahwa setelah terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI mengkonsumsi Narkotika Shabu secara bersama-sama kemudian terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI merasakan pikiran terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI menjadi tenang, tidak mudah, lelah dan semangat dalam beraktifitas

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 089/10099/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Ratna Lumban Gaol, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama RUSDI MARDIANSYAH, MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan JUNAEDI berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisal/lekatan Narkotika Shabu dengan hasil temuan Berat Brutto : 1,1701 gram, Berat Netto : 0,0225 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS60FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 21 Juni 2024 terhadap sampel A yaitu 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,0225 gram, sampel B berisi Urine 40 ml, sampel C berisi Urine 50 ml, sampel D berisi Urine 30 ml yang disita dari RUSDI MARDIANSYAH, MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan JUNAEDI dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut pada tanggal 21 Juni 2024, yang mana Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memberikan kesimpulan: bahwa sampel A,B,C dan D adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika Shabu bagi diri sendiri dan Narkotika golongan I yaitu Narkotika Shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Perbuatan terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 2472/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 07 November 2024 yang dimintakan Banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir;

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rusdi Mardiansyah, Terdakwa II. Muhammad Lukman Budi Sitinjak dan Terdakwa III. Junaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama " melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rusdi Mardiansyah, dan Terdakwa III. Junaedi, oleh karena masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta Terdakwa II. Muhammad Lukman Budi Sitinjak dipidana selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan Narkotika shabu, dan;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari kemasan air mineral. Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN



- Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 07 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I. Rusdi Mardiansyah, Terdakwa II. Muhammad Lukman Budi Sitinjak, dan Terdakwa III. Junaedi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rusdi Mardiansyah dan Terdakwa III. Junaedi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. Muhammad Lukman Budi Sitinjak selama 4 (empat) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/ sisa Narkotika shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari kemasan air mineral;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No 269/Akta. Pid.Sus/2024/PN Kis Jo Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Kis , tanggal 07 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran , yang menerangkan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 741/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 07 November 2024 selanjutnya

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2024 ;

Membaca Akta Permintaan Banding No 269/Akta. Pid.Sus/2024/PN Kis Jo Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Kis , tanggal 12 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran , yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 741/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 07 November 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 November 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 19 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 November 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada para Terdakwa yaitu Terdakwa I pada tanggal 25 November 2024 dan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 21 November 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 19 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 November 2024 dan Memori Banding tanggal 19 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa III melalui Penasehat Hukumnya dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 November 2024,, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum masing masing pada tanggal 25 November 2024 ;

Membaca berkas perkara bahwa Terdakwa I tidak ada mengajukan memori Banding dan kontra memori Banding ;

Membaca berkas perkara bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III serta Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra memori Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 November 2024 dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2024 yang menyatakan dan memberitahukan dapat mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1.Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.741/Pid.Sus/ 2024/ PN Kis.
- 3.Memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No 35 Tahun 2009;
4. Memohon agar Pengadilan Tinggi memerintahkan agar pemohon Banding menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,sebagai mana diatur dalam pasal 103 undang -undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- 5.Membebani biaya perkara kepada pemohon Banding

Atau Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoetbono).

Menimbang bahwa Terdakwa III melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1.Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.741/Pid.Sus/2024/ PN Kis.
- 3.Memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No 35 Tahun 2009;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memohon agar Pengadilan Tinggi memerintahkan agar pemohon Banding menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagai mana diatur dalam pasal 103 undang -undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

5. Membebani biaya perkara kepada pemohon Banding

Atau Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Memeriksa dan memutuskan perkara ini;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 741/Pid.Sus/ 2024/PN Kis tanggal 7 Nopember 2024;
4. Menyatakan terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dan terdakwa III. JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RUSDI MARDIANSYAH dan terdakwa III. JUNAEDI, oleh karena itu masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta terdakwa II. MUHAMMAD LUKMAN BUDI SITINJAK dipidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
6. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan Narkotika Shabu, dan;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari kemasan air mineral,

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN



Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 07 November 2024 Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding yang dikemukakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dan Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup,;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III serta Penuntut Umum tidak dapat membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 741/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 07 November 2024 dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 741/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 07 November 2024 harus dikuatkan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak ada alasan yang cukup para terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dipidana pada Tingkat Banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa Penahanan yang dijalani para Terdakwa harus dikurangkan dari seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan Pidana pada Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP, para Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 741/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 07 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H, dan BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta POTALFIN SIREGAR, SH MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H,

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H

2. BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

POTALFIN SIREGAR, SH MH

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2472/PID.SUS/2024/PT MDN